



**BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 – 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan alam yang indah, keanekaragaman flora & fauna, Kemajemukan Adat Istiadat, Seni dan Budaya serta peninggalan Sejarah dan Purbakala yang dimiliki Kabupaten Konawe Utara merupakan sumber daya dan sebagai modal besar bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah;
- b. bahwa potensi Kepariwisata Kabupaten Konawe Utara harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi financial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah (laut, daratan dan pegunungan) Kabupaten Konawe Utara diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan, dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi

sumber daya alam hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2740);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3639);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, tambahan Lembaran Negara RI No. 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Nomor 3838);
11. Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

13. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2015 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 42).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
DAN  
BUPATI KONAWE UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KONAWE  
UTARA TAHUN 2016 -2026.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
- (4) Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan di Daerah.

- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- (6) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (7) Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai mana di maksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (8) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Konawe Utara.
- (9) Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
- (10) Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- (11) Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan subyek dan daya tarik wisata termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
- (12) Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- (13) Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (14) Obyek dan daya tarik wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
- (15) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat beberapa obyek dan daya tarik wisata.
- (16) Rencana induk pengembangan pariwisata daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan obyek wisata secara lebih mendetail.
- (17) Rencana induk pengembangan obyek wisata yang selanjutnya disebut RIPOW adalah kebijaksanaan pengembangan obyek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya.
- (18) Detail Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah rencana Operasional pengembangan obyek wisata yang berisi pemanfaatan ruang,

ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunan.

- (19) Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (20) Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP VISI DAN MISI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :
  - a. Destinasi pariwisata;
  - b. Pemasaran pariwisata;
  - c. Industri pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
  - a. Visi;
  - b. Misi;
  - c. Tujuan;
  - d. Sasaran; dan
  - e. Arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2026.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. Adalah terwujudnya kabupaten Konawe Utara sebagai daerah tujuan wisata berbasis kearifan lokal yang berpeluang memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menuju masyarakat sejahtera dan beradab.
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki misi :
  - a. Mewujudkan integrasi pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah yang kreatif dan berlandaskan norma agama;
  - b. Mewujudkan lingkungan daerah yang bersih, hijau dan tertata rapi melalui

- penerapan pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan;
- c. Mewujudkan destinasi pariwisata yang mampu memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi masyarakat daerah;
  - d. Mewujudkan struktur industri pariwisata yang mampu berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau;
  - e. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab dalam upaya menjadikan Konawe Utara sebagai daerah tujuan wisata;
  - f. Mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang efektif; dan
  - g. Membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata kreatif yang berwawasan lingkungan.

### **BAB III**

## **AZAS, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 3**

- (1) Penataan ruang Kabupaten Konawe Utara bertujuan untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten yang berimbang dan berwawasan lingkungan didukung kegiatan ekonomi wilayah berbasis agro, bahari dan wisata.
- (2) Rencana induk pengembangan Pariwisata Daerah sebagai bagian integral dan pengembangan pariwisata nasional dan pembangunan daerah berasaskan :
  - a. Manfaat, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. Pelestarian, yaitu melestarikan budaya daerah dan kekayaan alam sebagai daya tarik wisata;
  - c. Keterpaduan, yaitu menciptakan pengaturan bagi semua kepentingan kepariwisataan demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan;
  - d. Berkelanjutan, yaitu upaya menegakan kelestarian dan keadaan alam, budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam wadah yang cukup memadai; dan
  - e. Ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan

kepariwisataan di daerah.

#### **Pasal 4**

Tujuan dan RIPPARDA Kabupaten Konawe Utara adalah :

- a. Mewujudkan industri kepariwisataan yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk wisata, menjalin dan memperkuat kerjasama dan kemitraan antar stakeholder, sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial budaya;
- b. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan;
- c. Meningkatkan upaya pemasaran yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan pasar wisatawan eksisting dan potensial, meningkatkan promosi, sekaligus menguatkan citra dan kualitas kepariwisataan Kabupaten Konawe Utara;
- d. Meningkatkan kapasitas organisasi kepariwisataan Kabupaten Konawe Utara baik di sektor pemerintahan, industri dan masyarakat sekaligus mewujudkan SDM pariwisata yang berkualitas.

#### **Pasal 5**

RIPPARDA Kabupaten Konawe Utara mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Industri Pariwisata;

Strategi pembangunan industri pariwisata meliputi :

1. Mengembangkan identitas usaha pariwisata yang kreatif melalui penciptaan suasana khas daerah dan pelayanan kreatif kepada konsumen;
2. Meningkatkan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
3. Mengembangkan sistem pengelolaan operasional usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan mekanisme insentif dan desinsentif bagi usaha pariwisata yang menerapkan standar usaha pariwisata dan standar-standar operasional berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;

5. Meningkatkan pembinaan industri kreatif masyarakat secara insentif dan pengembangan produk, pengelolaan program wisata kreatif, serta pemasaran produk dan program wisata kreatif;
6. Memperkuat identitas sentra industri kreatif untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata kreatif;
7. Menguatkan rantai produksi dan distribusi antara industri kecil yang kreatif dengan industri pariwisata menengah dan besar dalam rangka mewujudkan pariwisata;
8. Mengembangkan program kemitraan berkinerja tinggi antar industri kreatif masyarakat dengan usaha pariwisata daerah;
9. Meningkatkan daya saing mutu pelayanan melalui pengembangan standar usaha pariwisata;
10. Menguatnya upaya kerja sama dengan berbagai pelaku industri pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata;
11. Adanya peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata;
12. Adanya peningkatan kualitas produk usaha pariwisata melalui standarisasi dan sertifikasi;
13. Terimplementasikannya strategi, fasilitasi dan insentif pariwisata;
14. Adanya peningkatan kapasitas teknologi informasi pada usaha pariwisata;
15. Adanya penetapan pedoman dan peraturan mengenai dampak lingkungan dan sosial budaya dari penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
16. Terwujudnya pengelolaan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

b. Destinasi Pariwisata;

1. Pengembangan obyek pariwisata unggulan;
2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
3. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
4. Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata;
6. Pengembangan daerah tujuan wisata;
7. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi;



8. Meningkatnya penyebaran kegiatan wisata di kawasan yang belum berkembang;
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kepariwisataan;
10. Adanya keterkaitan antara daya tarik wisata dengan pusat kegiatan serta daya tarik wisata/kawasan wisata lainnya melalui peningkatan aksesibilitas;
11. Adanya pengembangan produk wisata yang memberikan pengalaman total kepada wisatawan melalui teknik interpretasi;
12. Menguatnya kapasitas pengelolaan usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal;
13. Meningkatnya peran kelembagaan adat dan masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
14. Meningkatnya akses modal usaha untuk masyarakat dalam pelaksanaan usaha pariwisata.

c. Pemasaran pariwisata;

1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata;
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata;
3. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata;
4. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri;
5. Pengembangan statistik kepariwisataan;
6. Menguatnya citra pariwisata Kabupaten Konawe Utara baik dalam skala lokal, regional maupun internasional;
7. Adanya upaya pemantapan pasar utama dan perluasan pasar potensial pariwisata Kabupaten Konawe Utara;
8. Adanya pengemasan paket wisata dan event tematik meningkatnya daya saing produk wisata minat khusus dan variasi produk wisata;
9. Adanya pengembangan strategi pemasaran yang berbasis pada responsible marketing; dan
10. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran dan promosi pariwisata.

d. Kelembagaan Pariwisata;

1. Meningkatkan kualitas prosedur dan pelayanan dalam investasi pariwisata daerah;
2. Menggiatkan kelompok penggerak pariwisata badan kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata;
3. Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi di bidang perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pariwisata;
4. Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam pengembangan pariwisata;
5. Menguatnya sinkronisasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui upaya kemitraan;
6. Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM pemerintah;
7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata;
8. Menguatnya peran institusi pariwisata dan pengembangan kerja sama dengan pelaku industri pariwisata dan pemerintah; dan
9. Terwujudnya standarisasi dan sertifikasi bagi SDM industri pariwisata serta tenaga kepariwisataan.

#### **BAB IV**

#### **FUNGSI, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 6**

RIPPARDA Kabupaten Konawe Utara mempunyai fungsi :

- a. Pedoman bagi pembinaan dan pengembangan di kawasan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- b. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- c. Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata;
- d. Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

##### **Pasal 7**

RIPPARDA Kabupaten Konawe Utara merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan obyek wisata secara lebih detail.

## **Pasal 8**

- (1) RIPPARDA Kabupaten Konawe Utara berlaku 10 (sepuluh) tahun.
- (2) RIPPARDA sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di tinjau sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

**BAB V**  
**KEBIJAKAN DAN STRATEGI**  
**Pasal 9**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan dari RIPPARDA Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Kebijakan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah untuk memperkuat potensi alam, sejarah, budaya dan seni sebagai bentuk kekayaan alam daerah dan sekaligus melindungi kawasan Konawe Utara akibat perkembangan pariwisata;
  - b. Pembangunan kawasan pengembangan pariwisata daerah untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
  - c. Pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar baik di dalam maupun di luar negeri;
  - d. Pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;
  - e. Pembangunan landscape alam dan budaya daerah yang mencirikan identitas pariwisata kreatif berwawasan lingkungan;
  - f. Pengembangan pemasaran pariwisata terpadu di dalam dan di luar negeri;
  - g. Penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya, institusi, swasta serta masyarakat dalam dan luar negeri;
  - h. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat daerah dalam pengendalian pembangunan kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata dan berwawasan lingkungan;
  - i. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, pemerintahan, pelaku industri pariwisata dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pariwisata;

- j. Pengembangan pariwisata adalah pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Konawe Utara dirumuskan ke dalam KPP;
- k. Peningkatan aksesibilitas dan prasarana transportasi;
- l. Peningkatan amenities di ODTW;
- m. Peningkatan seni dan budaya sebagai atraksi wisata dengan memperhatikan kearifan lokal;
- n. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang wisata dan fasilitas umum;
- o. Pengembangan diverifikasi produk wisata yang mempertimbangkan diferensiasi, kekhasan, dan optimalisasi fungsi kawasan;
- p. Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan destinasi wisata;
- q. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan;
- r. Penguatan kesadaran wisata masyarakat;
- s. Pengelolaan pengunjung sebagai upaya meminimalisir dampak potensi pariwisata massal; dan
- t. Pengembangan investasi kepariwisataan beserta pelayanannya yang mendukung konservasi lingkungan dan budaya.

## **Pasal 10**

- (1) Strategi Pengembangan Kewilayahan Pariwisata, adalah sebagai berikut :
- a. Membagi KPP Kabupaten Konawe Utara dalam 6 (Enam) KPP, yaitu KPP A untuk pengembangan kawasan wisata pantai Taipa, KPP B untuk pengembangan kawasan wisata bahari Pulau Labengki, KPP C untuk pengembangan kawasan wisata alam Air Panas Wawolesea, KPP D untuk pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Sejarah Asera, KPP E Untuk pengembangan Kawasan wisata alam dan sejarah Oheo dan KPP F untuk pengembangan kawasan wisata alam minat khusus Wiwirano.
  - b. Masing-masing KPP memiliki pusat pertumbuhan dan pelayanan yang memiliki daya tarik wisata yang berkualitas, memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata, memiliki dukungan jejaring, aksesibilitas dan infrastruktur. Serta dianggap dapat menjadi pusat untuk melayani kebutuhan pengembangan wisata dan wisatawan;

- c. Peningkatan pelayanan infrastruktur dan fasilitas pendukung kepariwisataan tiap KPP.

(2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan transportasi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas prasarana darat, laut dan udara untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan melalui pembangunan dan perbaikan prasarana;
- b. Meningkatkan kualitas sarana transportasi darat, laut dan udara secara terpadu melalui pengadaan rute dan sarana transportasi publik yang dapat diakses wisatawan secara mudah;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang bergerak dalam bidang transportasi untuk memperkuat daya saing kepariwisataan Kabupaten Konawe Utara; dan
- d. Meningkatkan pengelolaan dan informasi transportasi.

(3) Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hotel, restoran/rumah makan dan pelayanannya serta keragaman jenis restoran;
- b. Meningkatkan kualitas akomodasi, pelayanan, dan keragaman jenisnya;
- c. Mengembangkan wadah/fasilitas informasi kepariwisataan di titik strategis; dan
- d. Meningkatkan kualitas sarana pendukung lainnya.

(4) Strategi pengembangan produk wisata yang terdiverifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kegiatan wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya Kabupaten Konawe Utara yang memperhatikan KPP yang telah ditentukan;
- b. Mengembangkan kegiatan wisata bahari yang mempunyai ciri khas tersendiri antar kawasan (*one village one product*);
- c. Mengembangkan kegiatan wisata industri sebagai bagian dari penguatan citra Kabupaten Konawe Utara; dan
- d. Mengembangkan paket dan jalur wisata yang menekankan aspek

interpretasi.

- (5) Strategi peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan destinasi adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata;
  - b. Memperkuat kelembagaan masyarakat;
  - c. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan layanan usaha masyarakat di bidang pariwisata.
- (6) Strategi usaha ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan akses pasar terhadap produk wisata/usaha ekonomi pariwisata yang dikembangkan masyarakat
  - b. Meningkatkan dukungan permodalan bagi masyarakat.
- (7) Strategi penguatan kesadaran wisata masyarakat dalam pembangunan destinasi adalah sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pariwisata dan daya pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
  - b. meningkatkan motivasi masyarakat setempat untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan di setiap ODTW.
  - c. Meningkatkan motivasi masyarakat setempat untuk mengunjungi dan mengenali daya tarik wisata setempat.
- (8) Strategi pengelolaan pengunjung adalah sebagai berikut :
  - a. Pengembangan dan peningkatan dalam kawasan wisata untuk menjaga daya dukung kawasan, ekosistem setempat, sekaligus menciptakan keamanan dan kenyamanan wisatawan; dan
  - b. Pendistribusian kunjungan wisatawan ke wilayah/daya tarik wilayah lainnya yang non prioritas;
- (9) Strategi pengembangan investasi kepariwisataan yang mendukung konservasi lingkungan dan budaya adalah sebagai berikut :
  - a. Pengembangan sistem insentif dan desinsentif pada usaha pariwisata;
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan investasi dengan penyederhanaan

- prosedur investasi pariwisata; dan
- c. Peningkatan promosi peluang investasi kepariwisataan.

**BAB VI**  
**RENCANA PENGEMBANGAN**  
**Pasal 11**

Rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Konawe Utara meliputi :

- a. Penetapan kawasan pengembangan pariwisata;
- b. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang diprioritaskan;
- c. Pengembangan atraksi, aksesibilitas dan amenitas;
- d. Pengembangan usaha pariwisata;
- e. Pengembangan SDM dan kelembagaan;
- f. Pengelolaan lingkungan;
- g. Pengembangan pasar pariwisata; dan
- h. Pengembangan adat, budaya dan kuliner khas daerah.

**Bagian Kesatu**  
**Penetapan Kawasan pengembangan Pariwisata (KPP)**  
**Pasal 12**

- (1) Penetapan kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana tercantum dalam pasal 11 huruf a meliputi 6 (enam) kawasan pengembangan.
- (2) Peta penetapan kawasan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat 1 (satu) tercantum dalam lampiran 1 (satu) yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.
- (3) Kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Kawasan pengembangan pariwisata (KPP) **Pantai Taipa** dengan tema wisata bahari/pantai, sejarah dan religi meliputi pantai Laimeo, pantai Puudonggala, pantai Matanggonawe, pantai Kokapi, pantai Motui, Gua Poni-poniki, Gua Solooti dan kuburan H. Lasamana.
  - b. Kawasan pengembangan pariwisata (KPP) **Pulau Labengki** dengan tema wisata bahari dengan dukungan tema atraksi wisata snorkeling, diving, fishing, wall climbing, danau dan gua dan wisata tirta mencakup wilayah



- pulau Labengki dan sekitarnya.
- c. Kawasan pengembangan pariwisata (KPP) **Wawolesea** dengan tema wisata Alam Air Panas dan sejarah meliputi air panas Wawolesea, Air Terjun Matapila, Pantai Bandaeha, Pantai Mataiwoi Molawe, Gua Pomboraa Wawolesea, Kuburan Lawatu.
  - d. Kawasan pengembangan pariwisata (KPP) **Asera** dengan tema wisata alam dan sejarah meliputi air terjun morende-rende, Watungangga, danau I Rano, Air terjun Banggarema.
  - e. Kawasan pengembangan pariwisata (KPP) **Oheo** dengan tema wisata Alam, Sejarah dan Purbakala meliputi : Telaga Tiga Warna, Gunung Oheo, Goa Tengkorak, Ranowuwue, air terjun Ranooha, makam Kapita Larambe.
  - f. Kawasan pengembangan pariwisata (KPP) **Wiwirano** dengan tema Wisata Alam minat khusus, sejarah dan religi, meliputi wisata Arung Jeram Lalindu, Air terjun Ameseu, Air terjun Tetewatu, Telaga Biru, pantai Molore, pantai Lameruru, pantai Morombo, kuburan Untolipu Cinudu dengan dukungan wisata Agro perkebunan kelapa sawit.
  - g. Khusus untuk huruf a, b dan c di atas pengembangannya menggunakan **Branding Segitiga Berlian**.
- (4) Penetapan kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing kawasan pengembangan pariwisata (KPP) di tetapkan pusat pertumbuhannya.
  - (5) Penetapan pusat pertumbuhan kawasan pengembangan (KPP) sebagaimana tercantum pada ayat (3) meliputi :
    - a. Pusat pertumbuhan KPP **Taipa** terletak di desa Taipa
    - b. Pusat pertumbuhan KPP **Labengki** terletak di desa Labengki;
    - c. Pusat Pertumbuhan KPP **Wawolesea** terletak di desa Wawolesea
    - d. Pusat pertumbuhan KPP **Asera** terletak di Kelurahan Asera;
    - e. Pusat pertumbuhan KPP **Oheo** terletak di Kelurahan Linomoiyo;
    - f. Pusat pertumbuhan KPP **Wiwirano** terletak di desa Tetewatu;
  - (6) Peta kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana di maksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 (satu) Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kawasan Pariwisata serta ODTW yang berada di wilayah perbatasan antar daerah di atur secara bersama-sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Pengembangan obyek daya tarik wisata yang diprioritaskan**

#### **Pasal 14**

Penetapan ODTW yang di prioritaskan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 huruf b meliputi;

- a. Obyek daya tarik wisata KPP **Taipa** terdiri dari Tanjung/pantai Taipa, pantai Ulusawa, pantai Laimeo, pantai Puudonggala, pantai Matanggonawe, pantai Motui, pantai Kokapi, Gua Poni-poniki dan gua Solooti;
- b. Obyek daya tarik wisata KPP **Labengki** terdiri dari Pulau Labengki besar, Labengki kecil dan Pulau-pulau kecil di sekitarnya, Teluk cinta, Pasir putih, Danau dan Gua;
- c. Obyek daya tarik wisata KPP **Wawolesea** terdiri dari Air panas Wawolesea dan Toreo, air terjun Matapila, pantai Bandaeha, pantai Mataiwoi, pantai Molawe, pantai Mandiodo, hutan Mangrove Tapungaya, kuburan Lawatu, Gua Pomboraa Wawolesea;
- d. Obyek daya tarik wisata KPP **Asera** terdiri dari air terjun morende-rende, Watungangga, danau I Rano, Air terjun Banggarema.
- e. Obyek daya tarik wisata KPP **Oheo** terdiri dari Telaga Tiga Warna, Goa Tengkorak, Rano Wuwue, Gunung Oheo, Gua anawai, sungai Lalindu, air terjun Ranooha, makam Kapita Larambe.
- f. Obyek daya tarik wisata KPP **Wiwirano** terdiri dari Air terjun Tetewatu, Goa Tengkorak, Arung Jeram Lalindu, Air terjun Ameseu, Telaga Biru, pantai Molore, pantai Lameruru, pantai Morombo, kuburan Untolipu Cinudu, wisata agro perkebunan kelapa sawit.

#### **Pasal 15**

- (1) Bagi setiap obyek wisata di kawasan pengembangan pariwisata yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat disusun Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW) dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi setiap ODTW di kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dapat disusun rencana detail dan teknis obyek wisata dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Pengembangan Aksesibilitas dan Amenitas**  
**Pasal 16**

- (1) Pengembangan aksesibilitas dan amenitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, meliputi :
  - a. Daya tarik wisata alam;
  - b. Daya tarik wisata budaya;
  - c. Daya tarik wisata buatan;
  - d. Sarana dan prasarana transportasi;
  - e. Sistem transportasi;
  - f. Prasarana umum;
  - g. Fasilitas umum; dan
  - h. Fasilitas pariwisata.

**Bagian Keempat**  
**Pengembangan Usaha Pariwisata**  
**Pasal 17**

Pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, digolongkan ke dalam :

- a. Usaha jasa pariwisata;
- b. Pengusahaan ODTW;
- c. Usaha sarana pariwisata.

**Paragraf Kesatu**  
**Usaha Jasa Pariwisata**  
**Pasal 18**

- (1) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:
  - a. Jasa biro perjalanan wisata;
  - b. Jasa impresariat;
  - c. Jasa informasi pariwisata; dan
  - d. Jasa konsultasi pariwisata.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

**Pasal 19**

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

**Pasal 20**

- (1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mendatangkan,

mengirim maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang seni dan olah raga;
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.

### **Pasal 21**

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
- (2) Penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

### **Pasal 22**

- (1) Usaha konsultan pariwisata merupakan usaha pelayanan konsultasi tentang perencanaan dan/atau pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pelayanan konsultasi kepariwisataan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga atau institusi yang mempunyai kompetensi dalam bidang pariwisata.

### **Paragraf Kedua**

### **Pengusahaan ODTW**

### **Pasal 23**

- (1) Pengusahaan ODTW meliputi kegiatan membangun dan mengelola ODTW beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola ODTW yang telah ada.

- (2) Pengusahaan ODTW dapat dikelompokkan ke dalam :
- a. Pengusahaan ODTW bahari;
  - b. Pengusahaan ODTW alam;
  - c. Pengusahaan ODTW sejarah, budaya dan religi; dan
  - d. Pengusahaan ODTW minat khusus.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pengusahaan ODTW yang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 24**

Pengusahaan ODTW alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

#### **Pasal 25**

Pengusahaan ODTW sejarah, budaya dan religi merupakan usaha pemanfaatan seni, budaya, sejarah daerah dan bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

#### **Pasal 26**

Pengusahaan ODTW khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam bahari dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Usaha Sarana Pariwisata**

#### **Pasal 27**

- (1) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Pengembangan usaha sarana pariwisata diarahkan menuju peningkatan,

pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.

- (3) Tahapan pengembangan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan wisatawan.
- (4) Pengembangan usaha sarana wisata diarahkan membentuk suasana lingkungan yang memiliki corak khas daerah.
- (5) Lokasi pengembangan usaha sarana pariwisata disesuaikan kebutuhan.

### **Pasal 28**

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
  - a. Penyediaan akomodasi;
  - b. Penyediaan makan dan minum;
  - c. Penyediaan angkutan wisata;
  - d. Penyediaan sarana wisata minat khusus snorkeling, diving, fishing, wall climbing dan wisata tirta.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 29**

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

### **Pasal 30**

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makan dan minum.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha dimaksud yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula

diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

### **Pasal 31**

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagaimana angkutan wisata.

### **Pasal 32**

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata minat khusus dan wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata minat khusus dan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata minat khusus dan wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di laut dan pulau kecil.

### **Pasal 33**

- (1) Setiap orang atau kelompok yang melakukan usaha di bidang pariwisata sebagaimana yang dimaksud pasal 18 s.d pasal 32 harus memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- (2) TDUP yang dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas nama Bupati.

## **Bagian Kelima**

### **Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM)**

#### **Pasal 34**

- (1) Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang kepariwisataan.



- (2) Peningkatan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, bimtek, magang dan studi banding yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.

**Bagian Keenam**  
**Pengembangan kelembagaan**  
**Pasal 35**

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swasta, masyarakat, dan atau perseorangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan yang saling menguntungkan.

**Pasal 36**

- (1) Pengelolaan pengembangan pariwisata daerah oleh pemerintah daerah berbentuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengamanan dan penyediaan fasilitas.
- (2) Pengelolaan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
- a. Pengusahaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Penciptaan iklim yang kondusif untuk menunjang pengembangan pariwisata.

**Bagian Ketujuh**  
**Fasilitas Penunjang**  
**Pasal 37**

Fasilitas penunjang yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, jasa penitipan kilat/JNE, telekomunikasi dan internet.

**Bagian Kedelapan**

## **Pengelola Lingkungan**

### **Pasal 38**

- (1) Pengembangan usaha pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kesembilan**

### **Pengembangan Pasar Wisata**

#### **Pasal 39**

Pengembangan pasar pariwisata merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan pemasaran sesuai pangsa pasar melalui koordinasi lembaga dan instansi terkait.

#### **Pasal 40**

Pengembangan pasar pariwisata meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern;
- b. Peningkatan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
- c. Tempat kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata dapat disediakan dan diusahakan oleh swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

#### **Pasal 41**

Pengembangan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, dapat

dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi dan badan hukum.

**BAB VII**  
**INDIKASI PROGRAM**

**Pasal 42**

- (1) Pelaksanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Konawe Utara dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan beserta perkiraan pendanaannya.
- (2) Pembiayaan untuk merealisasikan program kegiatan dalam rangka perwujudan pengembangan pariwisata dialokasikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 43**

- (1) Program kegiatan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan dalam 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Indikasi program pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 44**

Pelaksanaan RIPPARDA berbentuk program pengembangan pariwisata diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

**Pasal 45**

Pengendalian pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

### **Pasal 46**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pasal 45, diselenggarakan dalam bentuk pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 47**

Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 45 dan 46, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta instansi lain yang terkait.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

### **Pasal 48**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada tanggal 2 Agustus 2016

**BUPATI KONAWE UTARA**

Ttd

**RUKSAMIN**

Diundangkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 2 Agustus 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

Ttd

**H. MARTAYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 80.

NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA ( 2 /  
2016 )